



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 270 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Maret 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
  4. Inspektur Kota Yogyakarta;
  5. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
  6. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta;
  7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-